

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PANJANG**

1. Tahun temuan : 2022
2. Cabang : Panjang
3. No/Judul temuan : **7. Bagi Hasil Kerja Sama Pengoperasian Hopper dengan PT Guda Artha Kencana Perlu Ditingkatkan**
4. Rekomendasi : Melakukan negosiasi ulang untuk menaikkan persentase perbandingan bagi hasil dengan PT Guda Artha Kencana.
5. Tindak lanjut : Sudah dibuat addendum perjanjian yang menuangkan revisi tentang bagi hasil pengoperasian Hoper dengan PT Guda Artha Kencana.

Panjang, 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER CABANG PANJANG



(EKA NUGRAHA)

PERJANJIAN

NOMOR : PR.102/24/10/1/PJG.PTP-22

NOMOR : 46-16AK-PSG/X/2022

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG

DENGAN

PT GUDA ARTHA KENCANA

TENTANG

KERJASAMA PENGOPERASIAN ALAT NON MEKANIS DI PELABUHAN PANJANG

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022)**, bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKA NUGRAHA
Jabatan : Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang
Alamat : Jl. Jawa, Komplek Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 1 September 2022 Tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : ABDULLAH
Jabatan : Direktur PT Guda Artha Kencana
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.22 Panjang, Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Guda Artha Kencana berdasarkan Akta Notaris No.02 Tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan IBK.Sukasana, SH. Notaris di Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya terkait kepelabuhanan;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan peralatan bongkar muat dan transportasi.

- (4) Apabila dikemudian hari terdapat penyesuaian tarif yang ditetapkan oleh pejabat/instansi berwenang, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan penyesuaian tarif dimaksud dengan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

PASAL 8 MEKANISME BAGI HASIL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Bagi Hasil atas pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian alat non mekanis milik **PIHAK KEDUA** di Pelabuhan Panjang akan dibagi kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dan prosentase sebagai berikut :

NO.	URAIAN	BAGI HASIL	
		PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	Pendapatan Pengoperasian Hopper milik PT Guda Artha Kencana di Pelabuhan Panjang	37,5 %	62,5 %

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Bagi Hasil atas Pendapatan Kerjasama Pengoperasian Alat Non Mekanis di Pelabuhan Panjang dihitung dari pendapatan bruto;
- (3) Bahwa berdasarkan mekanisme bagi hasil yang telah disepakati diatas maka biaya kerjasama usaha yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp. 1.875,- per ton** (belum termasuk pajak-pajak yang berlaku);
- (4) Bagi Hasil yang merupakan Hak **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Nota Tagihan/Invoice dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil draught survey dengan melampirkan bukti pembayaran dan faktur pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu sebagai berikut :

PT Guda Artha Kencana

Nama Bank	:	Bank BNI
Alamat Bank	:	KCP Bandar Lampung
Nomor Rekening	:	0256306141
Nama Rekening	:	PT Guda Artha Kencana

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Surat Perjanjian ini sewaktu-waktu sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, apabila terjadi hal-hal berikut ini:
- PARA PIHAK** memberikan keterangan palsu atau melakukan perbuatan tidak sah dalam kaitannya dengan proses pengajuan penawaran serta negosiasi yang menghasilkan Surat Perjanjian ini;
 - PARA PIHAK** tidak melanjutkan usahanya dalam kegiatan yang wajar atau menjadi pailit atau tidak mampu melakukan kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo atau **PARA PIHAK** melakukan suatu tindakan pembubaran diri;
 - PARA PIHAK** gagal memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 9 Perjanjian ini;